

## POKOK-POKOK PERJANJIAN

### PENYEDIAAN TENAGA KERJA JASA PENUNJANG AHLI (SEKRETARIS EKSEKUTIF) UNTUK MEMBANTU DAN MENDUKUNG AKTIVITAS BOARD OF DIRECTORS (BOD) DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT PT PERTAMINA GAS

No. 3900549745



Pokok – Pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Jasa Penunjang Ahli (Sekretaris Eksekutif) Untuk Membantu dan Mendukung Aktivitas Board of Directors (BOD) dalam Kegiatan Operasional Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Gas ("POKOK-POKOK PERJANJIAN") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (23 - 09 - 2024)**, oleh dan antara:

- I. **PT PERTAMINA GAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Grha Pertamina Tower B (Pertamax) Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13 Lt. 20-23, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Hendar Purnomo Susanto** selaku **VP Supply Chain Management**, berdasarkan SK otorisasi No. Kpts- 012/PG0000/2024-S4 tanggal 22 Juli 2024 dengan demikian sah dan berwenang untuk dan atas nama PT Pertamina Gas, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**", dan
- II. **PT PERMATA KARYA JASA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Komplek Perkantoran PGN, Gedung A Lantai 4, Jl K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, dalam hal ini diwakili oleh **Adhi Lingga Harymurti** selaku **Direktur Utama**, berdasarkan Akta No. 17 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Vincent Sugeng Fajar S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta Pusat 10130 dengan demikian sah dan berwenang untuk dan atas nama PT Permata Karya Jasa selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

#### BAHWASANYA;

- A. PIHAK PERTAMA adalah perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan di bidang usaha *midstream* dan *downstream* gas bumi meliputi kegiatan niaga gas bumi dan turunannya, transportasi/transmisi, serta pemrosesan, penyimpanan, penyediaan fasilitas infrastruktur minyak dan gas bumi dan usaha lainnya terkait dengan gas bumi, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut PIHAK PERTAMA memerlukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur dalam KONTRAK;
- B. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan di bidang usaha dalam bidang Jasa, perbengkelan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan menjalankan usaha dalam bidang pembinaan, penyaluran dan jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja;
- C. Untuk kebutuhan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Kerja Jasa Penunjang Ahli (Sekretaris Eksekutif) Untuk Membantu dan Mendukung Aktivitas Board of Directors (BOD) dalam Kegiatan Operasional Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Gas, PIHAK PERTAMA telah melakukan pengadaan sesuai dengan Dokumen Pengadaan *project number* 037288 ("**DOKUMEN PENGADAAN**");
- D. Berdasarkan DOKUMEN PENGADAAN tersebut, PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Harga Negosiasi No. 001300.SEK/PERKASA/KM.00.00/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

("SURAT PENAWARAN NEGOSIASI") yang telah dievaluasi serta dinegosiasi oleh PIHAK PERTAMA, seluruhnya terlampir dalam Lampiran G;

- E. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana KONTRAK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan PIHAK KEDUA setuju melaksanakan Penyediaan Tenaga Kerja Jasa Penunjang Ahli (Sekretaris Eksekutif) Untuk Membantu dan Mendukung Aktivitas Board of Directors (BOD) dalam Kegiatan Operasional Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Gas melalui Surat PIHAK PERTAMA No. SPPT-050/PG3420/2024-S7 tanggal 2 Agustus 2024 ("SURAT PEMBERITAHUAN PEMENANG"), terlampir dalam Lampiran G;
- F. PIHAK PERTAMA telah menerbitkan *Purchase Order* No. 3900549745 tanggal 2 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran G.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani POKOK – POKOK PERJANJIAN ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kontrak terdiri dari POKOK-POKOK PERJANJIAN ini dan seluruh lampiran-lampirannya, ("KONTRAK"), yang terdiri dari:
  - A. Lampiran A : Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.
  - B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan.
  - C. Lampiran C : Harga Kontrak, Ketentuan Pembayaran, Sanksi dan Denda
  - D. Lampiran D : Jangka Waktu Kontrak dan Jangka Waktu Pekerjaan.
  - E. Lampiran E : Ketentuan – ketentuan Tentang Aspek K3LL.
  - F. Lampiran F : Lain – Lain
  - G. Lampiran G : Dokumen Pendukung
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Penyediaan Tenaga Kerja Jasa Penunjang Ahli (Sekretaris Eksekutif) Untuk Membantu dan Mendukung Aktivitas Board of Directors (BOD) dalam Kegiatan Operasional Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Gas dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B KONTRAK dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran D KONTRAK ("PEKERJAAN").
3. Nilai PEKERJAAN yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA adalah Rp 2.762.918.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu Rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C KONTRAK ("HARGA KONTRAK").
4. KONTRAK ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2026 ("JANGKA WAKTU KONTRAK") kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan KONTRAK ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK.

**PT PERTAMINA GAS**



Hendar Purnomo Susanto

**PT PERMATA KARYA JASA**

Adhi Lingga Halymurti

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**LAMPIRAN C**  
**HARGA KONTRAK, KETENTUAN PEMBAYARAN SANKSI DAN DENDA**

**1. HARGA KONTRAK**

HARGA KONTRAK yang disetujui oleh PARA PIHAK dalam KONTRAK ini adalah maksimum sebesar Rp 2.762.918.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu Rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**2. CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN**

- 2.1. Permintaan pembayaran dilaksanakan setiap bulan setelah adanya pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari PIHAK PERTAMA dengan didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- 2.2. Jumlah PERSONIL PIHAK KEDUA yang dibayarkan adalah sejumlah PERSONIL PIHAK KEDUA yang bekerja pada bulan tersebut yang kehadirannya dapat dibuktikan melalui daftar hadir.
- 2.3. PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan permintaan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dalam kondisi lengkap dan benar.
- 2.4. Biaya perlengkapan kerja ditagihkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada periode 12 bulan pertama dan periode 12 bulan kedua dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Kerja dan diketahui oleh Pengawas PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA serta tanda terima dari setiap PERSONIL PIHAK KEDUA.
- 2.5. Biaya pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan ("THRK") dan Kompensasi Akhir Kontrak dapat ditagihkan pada saat telah dibayarkan kepada PERSONIL PIHAK KEDUA disertai dengan bukti pembayaran.
- 2.6. Untuk biaya yang bersifat at-cost, maka PIHAK KEDUA harus melampirkan segala bentuk pengeluaran disertai dengan dokumen pendukung yang dianggap perlu.
- 2.7. Semua pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan setelah *invoice* (nota tagihan) dari PIHAK KEDUA diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.  
*Invoice* (nota tagihan) diajukan kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan:
  - a. Fotokopi KONTRAK;
  - b. *Invoice* (nota tagihan) dan Surat Permohonan Pembayaran;
  - c. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan asli yang telah ditandatangani PARA PIHAK sesuai otorisasi yang berlaku;
  - d. Dokumen Persetujuan Pembayaran (*Payment Approval*) yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan otorisasi;
  - e. Melampirkan Lampiran C dan D KONTRAK ini untuk pengadaan jasa;
  - f. E-Faktur/Faktur Pajak atau dokumen perpajakan lain sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g. Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan (SKB) dilengkapi dengan Bukti Setor Pajak Penghasilan. (bila ada);
  - h. Cukup Copy SPT PPN 2 (dua) bulan sebelum tanggal tagihan dilengkapi dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Formulir A2 SPT PPN.
  - i. Kwitansi bermaterai cukup;
  - j. Salinan Bukti Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - k. Daftar hadir.
- 2.8. Untuk pelaksanaan PEKERJAAN, PIHAK KEDUA harus menyampaikan dokumen pendukung pelaksanaan PEKERJAAN, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Dokumen tagihan sebagaimana diatur pada butir 2.7 Lampiran C KONTRAK ini diserahkan kepada PERUSAHAAN, dengan teknis pengiriman dokumen dalam bentuk softcopy, dikirimkan ke Fungsi Shared Service Finance (SS Finance) PT Pertamina (Persero) ("SSF Pertamina") melalui web portal iVendor sesuai ketentuan PERUSAHAAN"

- 2.9. Dokumen pendukung pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana diatur pada ayat 2.8. Lampiran C KONTRAK ini diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, dengan ditujukan kepada Direksi PEKERJAAN yang dinyatakan pada Lampiran B KONTRAK ini dengan alamat sesuai pada Lampiran B sebagai salah satu dasar untuk dibuat dan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.10. Tanggal penerimaan dokumen di SS Finance PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.9. Lampiran C KONTRAK ini setiap bulannya adalah tanggal 1 s.d 20 bulan berjalan, atau sesuai dengan jadwal closing penerimaan dokumen bulanan dari SSC.
- 2.11. PIHAK PERTAMA akan membayar tagihan PIHAK KEDUA setelah dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat 2.7. Lampiran C KONTRAK ini disampaikan oleh PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar dan diterima oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat 2.7. Lampiran C KONTRAK ini belum disampaikan secara lengkap dan benar, maka proses pembayaran belum dapat dilakukan.
- 2.12. Pembayaran akan dilakukan melalui *transfer* Bank kepada Rekening Bank PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan alamat:

BANK : Mandiri  
 Alamat Bank : KK Jakarta Gedung PGN  
 No. Rekening : 1150069998880  
 Atas Nama : PT PERMATA KARYA JASA  
 Mata Uang : Rupiah

- 2.13. Tidak mengubah Rekening Bank sesuai data yang tertulis dalam KONTRAK

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. SANKSI DAN DENDA

3.1. Kesalahan PEKERJAAN

- 3.1.1. Apabila terjadi kesalahan/penyimpangan atau PEKERJAAN tidak sesuai dengan spesifikasi pada KONTRAK ini, PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab memperbaiki dengan tanpa biaya tambahan apapun dari PIHAK PERTAMA.
- 3.1.2. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi pengurangan HARGA KONTRAK sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memperbaiki kembali penyimpangan seperti tercantum pada butir 3.1.1 diatas.

3.2. Keterlambatan PEKERJAAN

- 3.2.1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat atau terlambat menyelesaikan PEKERJAAN dalam JANGKA WAKTU PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Lampiran D maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu permil) dari HARGA KONTRAK setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari HARGA KONTRAK. Atas pengenaan denda ini PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk dapat mengakhiri KONTRAK lebih awal atau mengalihkan PEKERJAAN kepada pihak lain tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA.
- 3.2.2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan JANGKA WAKTU PEKERJAAN apabila penundaan PEKERJAAN terjadi atas permintaan PIHAK PERTAMA, jika dan hanya jika berdasarkan kebutuhan keberlangsungan operasional.

3.3. Kerusakan Instalasi dan Kerugian Operasi

- 3.3.1. Apabila terjadi kerusakan instalasi dan fasilitas operasi PIHAK PERTAMA akibat KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaiki dan/atau mengganti fasilitas operasi seperti kondisi semula.
- 3.3.2. Apabila PIHAK PERTAMA mengalami kerugian akibat gangguan operasional yang disebabkan oleh KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada PIHAK PERTAMA.
- 3.3.3. Semua biaya yang timbul akibat kerugian seperti tercantum pada butir 3.3.1. dan butir 3.3.2., sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

3.4. Keterlambatan Penagihan

- 3.4.1. PIHAK KEDUA harus segera melengkapi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan melakukan penagihan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.
- 3.4.2. Apabila dalam waktu maksimal 3 (tiga) Bulan Kalender sejak tanggal BAPP ditandatangani, PIHAK KEDUA tidak melakukan penagihan maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu permil) perhari dengan maksimal denda 5% (lima persen) dari setiap total tagihan/invoice.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**LAMPIRAN D**  
**JANGKA WAKTU KONTRAK DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN**


1. JANGKA WAKTU KONTRAK

KONTRAK ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2026 atau selama JANGKA WAKTU PEKERJAAN ditambah 90 (sembilan puluh) HARI KALENDER serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

2. JANGKA WAKTU PEKERJAAN

PEKERJAAN ini dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 24 (dua puluh empat) Bulan terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026.

3. Permohonan perpanjangan JANGKA WAKTU KONTRAK dan/atau JANGKA WAKTU PEKERJAAN, harus diajukan tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang dilengkapi dengan justifikasi dan data pendukungnya, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Amandemen dari KONTRAK dan disetujui oleh PARA PIHAK.
4. PIHAK KEDUA dilarang memulai PEKERJAAN sampai dengan PIHAK PERTAMA menyampaikan instruksi tertulis. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan PEKERJAAN sebelum tanggal yang ditentukan dalam instruksi tertulis, maka segala resiko dan biaya yang timbul atas PEKERJAAN tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yaitu maksimal HARGA KONTRAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran C KONTRAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Jakarta, 22 Juli 2024

Nomor : 001300.SEK/PERKASA/KM.00.00/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (satu) berkas  
Perihal : Surat Harga Negosiasi Penyedia Tenaga Kerja Jasa Penunjang Ahli (Sekretaris Eksekutif) Untuk Membantu dan Mendukung Aktivitas Board of Director (BOD) Dalam Kegiatan Operasional Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Gas. (Project No. 037288).

Kepada Yth.  
**TIM TENDER PT PERTAMINA GAS**  
Gedung Grha Pertamina Tower Pertamina Lt. 20  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11 – 13 Gambir  
Jakarta Pusat

Merujuk kepada Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran tanggal 18 Juli 2024 perihal pekerjaan **Penyedia Tenaga Kerja Jasa Penunjang Ahli (Sekretaris Eksekutif) Untuk Membantu dan Mendukung Aktivitas Board of Director (BOD) Dalam Kegiatan Operasional Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Gas (Project No. 037288)**, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Permata Karya Jasa bersedia dan sanggup atas biaya pekerjaan tersebut sebesar Rp. **2.762.918.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)** belum termasuk PPN (perincian harga terlampir) tanpa mengurangi kewajiban sesuai RKS.

Demikian Surat Harga Negosiasi ini kami ajukan dengan penuh rasa tanggung jawab serta mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hormat Kami,  
PT Permata Karya Jasa



Group of PGN

Adhi Lingga Harymurti  
Direktur Utama

## SURAT PEMBERITAHUAN PEMENANG

No. SPPT- 050/PG3420/2024-S7

KEPADA : **Direktur**  
**PT Permata Karya Jasa**  
Komplek Perkantoran PGN – Gedung A Lantai 4  
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140

Email : cs@pgn-perkasa.co.id  
Fax :

Dari : Tim Sinergi

Mengacu pada Memorandum Persetujuan Penetapan Pemenang no. 677.P/PG3420/2024-S0 tanggal 29 Juli 2024, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara ditunjuk sebagai pelaksana kontrak untuk pekerjaan:

**Jasa Penyedia Tenaga Kerja Jasa Penunjang Ahli (Sekretaris Eksekutif) Untuk Membantu dan Mendukung Aktivitas Board of Director (BOD) Dalam Kegiatan Operasional Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Pertamina Gas (PN. 037288)**

Dengan nilai : Rp. 2.762.918.000,00 (tidak termasuk PPN)

Terbilang : Dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu Rupiah.

Jangka waktu : 24 (dua puluh empat) bulan  
pelaksanaan

TKDN : 73,66%

Untuk selanjutnya Saudara dapat menghubungi fungsi SCM untuk proses administrasi kontrak dan fungsi User untuk pelaksanaan kontrak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 02 Agustus 2024

Tim Sinergi  
Ketua,



**Abdul Rifai**

## CONTOH PARAF

### KONTRAK

No. 3900549745

ANTARA  
PT PERTAMINA GAS  
DENGAN

PT PERMATA KARYA JASA

#### PT PERTAMINA GAS

NO.	N A M A	BAGIAN	E-MAIL	PARAF
01	Ria Fitriana	General Support	<a href="mailto:ria.fitriana@pertamina.com">ria.fitriana@pertamina.com</a>	1 
02	Anggita Sawitri	General Support	<a href="mailto:anggita.sawitri@pertamina.com">anggita.sawitri@pertamina.com</a>	2 
03	Aditya Surya	General Support	<a href="mailto:surya.aditya@pertamina.com">surya.aditya@pertamina.com</a>	3 
04	Dewi D Puspitasari P	L&C	<a href="mailto:dewi.puspitasari@pertamina.com">dewi.puspitasari@pertamina.com</a>	4 
05	Isah Muchsinah	Finance	<a href="mailto:isah.muchsinah@pertamina.com">isah.muchsinah@pertamina.com</a>	5 
06	Valesta Arafat	SCM		6 
07	Abdul Rifai	SCM		7 
08				8
09				9
10				10
11				11
12				12
13				13

#### PT PERMATA KARYA JASA

1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12